



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara

Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 4 September tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

32. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
33. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215)
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

- dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
 51. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 52. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
 53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
 54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
 56. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

57. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik Tahun Anggaran 2023;
58. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Katagori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
59. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran 2023;
60. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 90);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 105);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
Dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp 1.366.642.516.841,00 bertambah sebesar Rp. 16.487.462.310,00 sehingga menjadi Rp. 1.383.129.979.151,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.304.842.516.841,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>26.637.888.276,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.331.480.405.116,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.329.442.516.841,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>22.087.462.310,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.351.529.979.151,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 61.800.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.150.425.965,00)

Jumlah penerimaan Rp. 51.649.574.035,00

pembiayaan setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 37.200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.600.000.000,00)

Jumlah pengeluaran Rp. 31.600.000.000,00

pembiayaan setelah perubahan

Jumlah pembiayaan neto Rp. 20.049.574.035,00

setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0

setelah perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 168.693.322.616,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.363.500.000,00)

Jumlah pendapatan asli Rp. 165.329.822.616,00

daerah setelah perubahan

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 1.134.336.287.406,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.001.388.275,00

Jumlah pendapatan Rp. 1.164.337.675.681,00

transfer setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 1.812.906.819,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan Rp. 1.812.906.819,00

daerah yang sah setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 73.522.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 700.000.000,00

Jumlah pajak daerah Rp. 74.222.000.000,00

setelah perubahan

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 6.973.607.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 196.000.000,00

Jumlah retribusi daerah Rp. 7.169.607.500,00

setelah perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula Rp. 4.457.888.271,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.450.000.000,00)

Jumlah hasil pengelolaan Rp. 2.007.888.271,00

kekayaandaerah setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 83.739.826.845,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.809.500.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan Rp. 81.930.326.845,00

asli daerah yang sah setelah perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.040.558.769.912,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 21.462.595.516,00</u> |
| Jumlah transfer | Rp. 1.062.021.365.428,00 |
- pemerintah pusat setelah perubahan
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 93.777.517.494,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 8.538.792.759,00</u> |
| Jumlah transfer antar | Rp.102.316.310.253,00 |
- daerah setelah perubahan
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 967.670.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah hibah | Rp. 967.670.000,00 |
- setelah perubahan
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 845.236.819,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan | Rp. 845.236.819,00 |
- sesuai dengan ketentuan peraturan undangan perundang-setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 902.943.983.345,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 20.056.747.285,00</u> |
| Jumlah belanja operasional | Rp. 923.000.730.630,00 |
- setelah perubahan

b. Belanja modal

1) Semula	Rp. 201.495.914.677,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.649.428.866,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 199.846.485.811,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.500.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp. 220.002.618.819,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.180.143.891,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 228.182.762.710,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 508.852.019.308,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (22.581.274.368,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 486.270.744.940,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 371.605.180.037,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.360.821.653,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 393.966.001.690,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.500.000.000,00)</u>

- Jumlah belanja bunga Rp. 5.000.000.000,00
setelah perubahan
- d. Belanja hibah
- 1) Semula Rp. 15.755.784.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.008.200.000,00
Jumlah belanja hibah Rp. 37.763.984.000,00
setelah perubahan
- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula Rp. 231.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (231.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan Rp. 0,00
sosial setelah perubahan
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
- 1) Semula Rp. 16.003.228.339,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.240.861.790,00
Jumlah belanja modal Rp. 21.244.090.129,00
peralatan setelah perubahan
- b. Belanja modal bangunan dan gedung
- 1) Semula Rp. 66.326.571.448,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.415.262.443,00)
Jumlah belanja modal Rp. 60.911.309.005,00
bangunan dan gedung setelah perubahan
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- 1) Semula Rp. 111.320.476.790,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.266.019.613,00)
Jumlah belanja modal jalan, Rp. 108.054.457.177,00
irigasi, dan jaringan setelah perubahan
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
- 1) Semula Rp. 7.845.638.100,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.627.991.400,00

Jumlah belanja aset tetap Rp. 9.473.629.500,00
lainnya setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 5.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.500.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga Rp. 500.000.000,00
setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 8.779.678.662,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (651.717.912,00)

Jumlah belanja bagi hasil Rp. 8.127.960.750,00
setelah perubahan

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 211.222.940.157,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.831.861.803,00

Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 220.054.801.960,00
setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 61.800.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.150.425.965,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 51.649.574.035,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp. 37.200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.600.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 31.600.000.000,00
setelah perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 19.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(10.836.233.565,00)

Jumlah sisa lebih Rp. 8.163.766.435,00

perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 42.800.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 685.807.600,00

Jumlah Penerimaan Rp. 43.485.807.600,00

Pinjaman Daerah setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Pembayaran cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp. 37.200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.600.000.000,00)

Jumlah Pembayaran cicilan Rp. 31.600.000.000,00

Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPesawaran Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Pesawaran menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Oktober 2023



BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,



WILDAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR
107 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG 03/1425/PSW/2023**